

**DINA MANGSA TAHAPAN KATILU:
BIOGRAFI POLITIK ÉMMA POERADIREJJA,
1935 - 1941**

**DINA MANGSA TAHAPAN KATILU:
ÉMMA POERADIREJJA POLITICAL BIOGRAPHY, 1935-1941**

**Angga Pusaka Hidayat
Widyonugrahanto**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran,
Jalan Raya Bandung Sumedang km. 21
e-mail: angga16004@mail.unpad.ac.id; widyonugrahanto@unpad.ac.id

Naskah Diterima: 10 Agustus 2018

Naskah Direvisi: 26 Oktober 2018

Naskah Disetujui: 8 November 2018

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menunjukkan pemikiran dan peranan Émma Poeradiredja dalam pergerakan politik perempuan Indonesia. Émma Poeradiredja merupakan perempuan Sunda yang terlibat dalam pergerakan perempuan Indonesia sejak tahun 1920-an. Dia dikenal sebagai salah satu pendiri dan ketua Pasundan Istri, serta merupakan perempuan Sunda pertama yang terpilih sebagai anggota gemeenteraad. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah mencakup tahapan menemukan dan mengumpulkan sumber serta data (heuristic), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan sejarah politik digunakan untuk mengelaborasi pemikiran-pemikiran Émma Poeradiredja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Émma Poeradiredja, dalam kehidupan masyarakat, perempuan dapat menjalankan empat peran, yakni sebagai ibu, sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga, sebagai isteri, dan sebagai warga negara. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dalam rumah tangga; kedua, dalam kehidupan sosial ekonomi yang mana perempuan berada dalam posisi berdampingan dengan laki-laki dalam menjalankan kewajiban dalam masyarakat; ketiga, dalam politik, perempuan harus turut serta menerima kerja-kerja politik. Pemberdayaan perempuan ini dilakukan pertama-tama melalui pendidikan dan selanjutnya melalui gerakan politik. Émma menekankan bahwa dalam bidang politik ini peran perempuan sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan pemerintah dapat dijalankan.

Kata kunci: *Émma Poeradiredja, pergerakan perempuan, politik kolonial*

Abstract

This article intends to show the thoughts and roles of Émma Poeradiredja in the Indonesian women's political movement. Émma Poeradiredja is a Sundanese woman who has been involved in Indonesian women's movements since the 1920s. She was known as one of the founders and chairman of the Pasundan Women, and was the first Sundanese woman to be elected as a member of the gemeenteraad. In this study historical methods are used. Historical methods include the stages of finding and collecting sources and data (heuristics), source criticism, interpretation and historiography. The approach to political history was used to elaborate on the thoughts of Émma Poeradiredja. The results of this study indicate that according to Émma Poeradiredja, in people's lives, women can carry out four roles: as mothers, as leaders in household affairs, as wives, and as citizens. Thus, women's empowerment is carried out in three stages. First, in the household; second, in socio-economic life where women are in a position side by side with men in carrying out obligations in society; third, in politics, women must participate in accepting political work.

Women's empowerment was carried out first through education and then through political movements. Emma emphasized that in this political field the role of women as citizens who participate in government life can be carried out.

Keywords: Emma Poeradiredja, *women's movement, colonial politics.*

A. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat kolonial pada permulaan abad XX, posisi perempuan¹seringkali dianggap tidak terlalu menentukan. Pada masa ini, anggapan yang umum bahwa kewajiban seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya saja. Anak-anak perempuan dididik hanya agar kelak mereka taat pada suami dan menjadi istri yang baik. Anak-anak perempuan kehadirannya hanya sebatas untuk pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan bagi seorang perempuan adalah anugerah terbesar meskipun mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya itu (Santosa, 1940: 143).

Lingkungan pergaulan perempuan hanya sebatas rumah tangga. Akibatnya, pendidikan bagi perempuan yang tujuannya di luar hal-hal yang berhubungan dengan mengurus rumah tangga, masih dianggap sebagai sesuatu

yang mengganggu peran perempuan dalam rumah tangga².

Memasuki dasawarsa kedua abad XX, perempuan menjadi semakin sadar mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka. Pada kurun tersebut, beberapa perempuan mulai menganggap bahwa pendidikan menjadi penting agar mereka kelak mampu menjadi istri dan ibu yang baik. Kaum perempuan mulai menaruh perhatian pada pentingnya pendidikan modern³.

² Terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai penghambat bagi pendidikan perempuan, yakni pendidikan bagi perempuan dianggap tidak perlu karena belum terlihat kegunaannya, perempuan yang bersekolah dianggap bertentangan dengan adat, perempuan menjadi akan terlambat menikah dan tidak mampu lagi membantu pekerjaan rumah tangga, wanita dan pria yang satu sekolah dianggap sesuatu yang tidak baik, wanita akan sulit memiliki jodoh karena tidak mau ke dapur, pendidikan sia-sia karena pada akhirnya wanita tidak akan bekerja, serta wanita akan menjadi sombong pada suami (Dirapradja, 2001: 46).

¹ Pada masyarakat bumiputera pada setidaknya sampai permulaan abad XX, kaum perempuan terbagi atas empat golongan. Pertama, golongan miskin, yang mana perempuan kelas sosial ini tidak mendapat pendidikan, hidup mereka sangat keras tetapi relatif cukup bebas. Kedua, golongan menengah. Perempuan golongan ini tidak sekolah dan hanya belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Menikah usia 12-15 tahun dan mampu menafkahi diri sendiri. Ketiga, golongan santri, tidak bersekolah tetapi mendapat pelajaran agama di rumah. Memiliki kemampuan lebih dibandingkan golongan sebelumnya. Keempat, golongan priyayi, beberapa sudah sekolah. Hidup terkekang tanpa kesibukan (Dirapradja, 2001: 43; Vreede-de Stuers, 2008: 63-64).

³ Pada dasawarsa pertama abad kedua puluh, kehendak untuk memberikan pendidikan bagi perempuan secara luas belum dapat diwujudkan. Pada 1913, pemerintah Belanda hanya menyediakan dana sekitar satu setengah juta gulden untuk pendidikan sekitar empat puluh juta penduduk Hindia Belanda. Pada 1917, disediakan dana enam juta gulden untuk membiayai pendidikan lima puluh juta penduduk. Nyatanya, alokasi dana tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah murid, karena terbatasnya guru dan gedung sekolah. Pada 1920an, jumlah perempuan yang bersekolah di Jawa dan Madura bertambah. Di sekolah desa bertambah 18 persen, di sekolah untuk golongan menengah bertambah 14 persen, dan di sekolah lanjutan 14 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah murid laki-laki,

Sejak 1920-an, gerakan emansipasi perempuan menemukan bentuknya yang baru. Kaum perempuan menghimpunkan diri dalam organisasi-organisasi. Perkumpulan ini banyak terlibat pada kerja-kerja sosial. Pada masa-masa ini, pergerakan perempuan memusatkan perhatiannya terutama pada soal pendidikan dan pernikahan. Beberapa isu penting yang mengemuka antarlain adalah pemberantasan buta huruf, pendidikan dan pemberdayaan kaum muda, perawatan ibu hamil dan bayi, pembentukan komite untuk perempuan yang tidak bekerja, perlindungan anak, dan perlawanan terhadap poligami.

Pada perkembangannya, pergerakan perempuan pun menaruh perhatian pada urusan-urusan politik. Memasuki tahun 1930-an, mulai banyak perempuan yang menjadi anggota organisasi-organisasi politik atau mendirikan perkumpulan perempuan yang turut bergerak dalam bidang politik. Gagasan-gagasan kebangsaan dan kemerdekaan mulai diadaptasi sebagai bagian dari kerja-kerja mengupayakan emansipasi bagi kaum perempuan.

Pada umumnya, gerakan politik kaum perempuan mengambil jalan kooperatif, yakni bersedia terlibat dalam struktur politik kenegaraan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Melalui jalan kooperatif ini, kaum perempuan menyuarakan tuntutan politik mereka. Salah satu yang paling mengemuka adalah tuntutan diberlakukannya hak pilih bagi perempuan.

Dalam kampanye-kampanye menuntut hak politik bagi kaum perempuan, lebih jauh lagi terkait dengan peran politik perempuan pada masa akhir kolonial Hindia Belanda, ada sosok yang cukup penting untuk dibicarakan. Dia adalah Émma Poeradiredja. Émma

merupakan salah satu penggagas perkumpulan perempuan yang cukup penting, yakni Pasundan Istri (Pasi). Dia memimpin organisasi ini selama lebih dari empat puluh tahun. Émma pun secara konsisten menyuarakan seruan agar perempuan terlibat aktif dalam politik dan menuntut pemerintah memenuhi hak-hak politik kaum perempuan. Nama Émma menjadi penting untuk dicatat, karena dialah perempuan bumiputera yang pertama-tama terpilih menjadi anggota Dewan Kota. Émma merupakan perempuan Sunda perintis yang terpilih sebagai anggota *gemeenteraad* Bandung.

Keterlibatan Émma dalam politik menjadi dapat dipahami karena dalam sebuah tulisannya, dia pernah menyampaikan pemikiran tentang pentingnya kaum perempuan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bagi Émma: "...tempat istri dina pakoemboehan teh kedah gentos roepi, kaoem ibu dina alam ajeuna mah kedah ngiring njangga, ngiring nanggoeng sagala kaajaan pakoemboehan, kedah ngiring ihtiar, ngiring didamel pikeun kamoeljaan bangsa"⁴ (Poeradiredja, 1940b: 136).

Perempuan perlu terlibat dalam upaya memajukan bangsa. Bagi Émma, setidaknya terdapat empat peran yang dapat perempuan jalankan, yakni sebagai ibu⁵, sebagai pemimpin dalam urusan

⁴Tempat perempuan dalam kehidupan harus berubah, kaum ibu pada masa ini harus ikut menyangga, ikut menanggung segala keadaan keidupan, ikut berikhtiar, ikut bekerja bagi kemuliaan bangsa.

⁵Sebagai ibu berarti perempuan memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Kualitas seorang anak pertama-tama ditentukan oleh ibunya, sebagai pendidik yang pertama. Jadi secara kodrati, perempuan adalah pendidik. Dengan demikian, kaum perempuan harus mampu dan diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan umum agar apa yang mereka didikkan kepada anak-anaknya berkesesuaian dengan jalan pendidikan umum itu. Hadirnya perempuan dalam pendidikan

maka pada sekolah desa jumlah murid perempuan adalah 24 persen dari total murid, 22 persen pada sekolah untuk kelas menengah, dan 25 persen pada sekolah lanjutan (Vreede-de Stuers, 2008: 96-97).

rumah tangga⁶, sebagai istri⁷, dan sebagai warga negara (*staatsburgers*) (Poeradiredja, 1938b: b1). Dengan demikian, sebagai bagian dari bangsa, perempuan dapat terlibat dalam empat bidang kemasyarakatan, yakni sosial, pendidikan dan pengajaran, agama, serta politik (Poeradiredja, 1938b: b1).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi menarik untuk menelusuri gagasan apa yang pernah Émma

umum, tidak hanya sebagai siswa tapi kemudian menjadi guru, menjadikan arah pendidikan tidak hanya ditujukan demi kepentingan laki-laki saja (Poeradiredja, 1938c: b1).

⁶Sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga, perempuan diberi wewenang untuk mengatur segala urusan rumah tangga agar teratur dan berjalan baik. Perempuan harus mampu mengadakan pembagian kerja, menjaga kesehatan anggota rumah tangga, mengatur konsumsi keluarga, mengatur perekonomian rumah tangga, serta membagi waktu untuk dirinya sendiri dan untuk mengerjakan urusan rumah tangga. Rumah tangga itu, pada prinsipnya tidaklah berbeda dengan negara kecil. Kemampuan perempuan dalam mengurus negara kecil ini merupakan dasar dalam pengelolaan negara dalam arti sebenarnya. Dalam urusan ini perempuan memiliki perbedaan dari laki-laki. Jika laki-laki hanya memperhatikan hal-hal yang besar saja, perempuan dapat melihat hal-hal yang sifatnya lebih kecil dan detail. Sifat inilah yang sangat berguna apabila perempuan turut serta dalam upaya membangun masyarakat dan bangsa (Poeradiredja, 1938c: b1).

⁷Peran sebagai istri tidak juga bisa dipandang kecil. Mereka harus menjaga suaminya agar bahagia dan damai. Selain itu, mereka harus mampu memberikan masukan-masukan berkaitan dengan pekerjaan suami. Dengan ini peran perempuan dalam masyarakat cukup besar karena mereka turut mempengaruhi keputusan kaum laki-laki. Bersama suaminya, perempuan dalam rumah tangga pun berpengaruh dalam hal keagaamaan, pengajaran, dan pendidikan anggota keluarga (Poeradiredja, 1938d: b1).

kemukakan mengenai peran seperti apa yang dapat perempuan jalankan dalam masyarakat, khususnya dalam politik. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menelusuri, menunjukkan, dan menafsirkan pemikiran-pemikiran Émma Poeradiredja tentang perempuan dan politik, dalam hal ini dalam kedudukan perempuan sebagai warga negara dalam negara kolonial. Sebagai warga negara ini kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam masyarakat sebenarnya cukup terbuka, karena pada kenyataannya tidak semua perempuan mempunyai kesempatan untuk berumah tangga, menjadi istri dan ibu. (Poeradiredja, 1938e: b1).

Tulisan ini membatasi bahasannya pada pemikiran-pemikiran Émma yang dia kemukakan atau dipublikasikan pada periode 1935-1941. Pemilihan periode ini karena sejak 1935, setelah Kongres Perempuan Indonesia Kedua, tuntutan-tuntutan politik kaum perempuan menjadi semakin mengemuka, terutama tuntutan mengenai hak pilih perempuan dan keterwakilan perempuan dalam dewan-dewan. Periode inilah yang oleh Emma disebut sebagai "*mangsa tahapan katilu*", fase ketiga dari gerakan perempuan yang mana perempuan turut dalam gerakan politik dengan jalan menuntut hak politik bagi perempuan yang berujung pada diberikannya hak pilih pasif bagi perempuan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pembahasan mengenai peran dan pemikiran Émma Poeradiredja agaknya belum banyak dilakukan. Karya yang di dalamnya membahas sosok Émma Poeradiredja sebagian besar adalah karya berbentuk prosografi ataupun ensiklopedia. Paling awal, biografi singkat Émma Poeradiredja dimuat dalam *Orang Indonesia Jang Terkemoea di Djawa* yang disusun oleh Gunseikanbu dan terbit pada 1943. Ulasan mengenai biografi dan kiprah Émma dimuat juga dalam *Ensiklopedia Sunda* yang disusun oleh Ajip Rosidi dkk. Pembicaraan mengenai Émma terdapat juga dalam pustaka-pustaka yang

membahas tentang pergerakan perempuan di Indonesia. Buku karya Cora Vreede-de Stuers yang terbit pada 2008, berjudul *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian* membicarakan sosok Émma dan kiprahnya dalam dunia pergerakan perempuan meskipun dalam porsi yang tidak terlalu banyak.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah dalam kurun waktu yang dibahas, penelitian ini didasarkan pada kajian literatur. Penelitian ini adalah penelitian sejarah sehingga metode yang dipergunakan mulai dari pencarian sumber sampai dengan penulisan berpatokkan pada metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat langkah, mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, serta historiografi.

Tahap pertama dari metode sejarah, sekaligus langkah awal dari keseluruhan proses penulisan sejarah, adalah *heuristik*. Proses ini berarti secara efektif mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber sejarah yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

Penelitian ini menyandarkan diri pada sumber yang terbatas. Dalam artian lokasi sumber yang terbatas, membatasi jenis sumber, dan terbatas secara periodisasi. Pencarian sumber dilakukan di beberapa perpustakaan di Indonesia, yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Perpustakaan Negeri Jawa Barat, Perpustakaan Kota Bandung, Perpustakaan Pusat Studi Sunda di Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Unpad.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sumber tertulis yang digunakan terutama adalah dokumentasi tulisan-tulisan Émma Poeradiredja yang dipublikasikan pada kurun 1930-an sampai awal 1940-an. Dokumentasi ini kebanyakan terdapat dalam terbitan resmi Paguyuban Pasundan, seperti risalah kongres ataupun buku-buku

peringatan hari jadi Pasundan. Tulisan Emma, tersebar juga dalam surat kabar *Sipatahoenan*. Sebagian besar sumber-sumber tertulis ini diperoleh di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Sebagian sumber masih dalam bentuk aslinya, sedangkan sebagian lagi sudah beralih wahana dalam bentuk digital, baik berupa mikrofilm, mikrofis, ataupun cd.

Dalam menganalisis masalah pokok, yakni kiprah dan pemikiran politik Émma Poeradiredja, selain pendekatan sejarah, digunakan pendekatan politik. Pendekatan ini dapat membantu mengungkap dinamika perilaku dan pemikiran politik seorang Émma dalam proses politik pada masa-masa akhir Negara Kolonial Hindia Belanda.

Kedudukan perempuan dalam masyarakat merupakan isu utama dari gerakan perempuan. Hal ini terhubung juga dengan perjuangan hak-hak kewargaan dalam konteks masyarakat dan sistem politik kolonial. Untuk memahami dinamika gerakan perempuan dalam sistem politik kolonial tersebut perlu diketahui beberapa konsep, yakni partisipasi politik perempuan, hak warga negara (*citizenship rights*), dan kewargaan kolonial (*colonial citizenship*).

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan tuntutan yang sifatnya universal. Tuntutan ini pada dasarnya akan merombak divisi sosial antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya menempatkan perempuan hanya pada urusan rumah tangga dan urusan domestik. Partisipasi politik perempuan merupakan terlibatnya perempuan dalam proses pengambilan suara dan dalam menentukan kebijakan. Perilaku politik perempuan agak berbeda dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya membawa transformasi besar pada kehidupan politik dengan membawa pendekatan baru terhadap altruisme (kerendahan hati serta lebih mementingkan kepentingan banyak orang) dan moralitas, tetapi juga tindakan politik perempuan

dianggap lebih konservatif daripada laki-laki dalam memilih preferensi partai, opsi-opsi kebijakan, dan kandidat pemimpin atau anggota dewan perwakilan (Giddens, 1992: 322).

Partisipasi politik kaum perempuan di Hindia Belanda pada empat dasawarsa pertama abad keduapuluh dapat ditempatkan dalam konteks ketika negara kolonial sedang gencar melakukan konsolidasi kekuasaan dan kewilayahan. Dengan demikian, partisipasi politik dilakukan dalam sistem dan kehidupan politik negara kolonial yang sedang memperluas pengaruhnya di tanah jajahan.

Secara garis besar, partisipasi politik perempuan di Hindia Belanda didasari oleh tuntutan mereka pada hak-hak sebagai warga negara, yakni kesetaraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk politik. Lebih khusus tuntutan itu berupa kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, kejelasan dan penguatan kedudukan perempuan dalam perkawinan dan kehidupan sosial, serta hak pilih.

Hak-hak warga negara terbagi menjadi tiga, yakni hak sipil (*civil right*), hak politik (*political right*), dan hak sosial (*social right*). Hak sipil pada dasarnya adalah hak-hak individu dalam hukum. Sedangkan hak politik, khususnya, adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan duduk sebagai pejabat publik. Hak sosial berarti hak setiap individu untuk menikmati kesejahteraan ekonomi dan keamanan dalam standar tertentu yang telah ditetapkan (Giddens, 1992: 304-305). Dalam negara kolonial, penduduk terjajah tidak memperoleh hak kewargaan penuh dari negara induk rezim kolonial. Pemberian sebagian hak-hak politik penduduk terjajah, pada umumnya baru diberikan pada abad keduapuluh.

Oleh karena berada dalam rezim kolonial, maka sistem kewargaan dan segala hak di dalamnya, dibentuk atas dasar prinsip kewargaan kolonial yang ditopang oleh prinsip-prinsip ketidaksetaraan sosial yang mencakup

aspek rasial, kelas, dan gender. Ketiga aspek ini berkelindan sebagai masalah yang dibicarakan dan dituntut dalam aktivitas-aktivitas politik. Hampir dalam keseluruhan populasi masyarakat kolonial, negara kolonial membentuk suatu zona abu-abu sebagai cara mereka memenuhi hak-hak warga negara. Negara kolonial sejatinya tidak bisa benar-benar memenuhi hak warga negara karena proses menegakkan kuasa negara ini didasari atas prinsip menundukkan yang dilakukan negara kolonial pada warganya. Dalam segala batasannya yang sempit, negara kolonial menawarkan hak-hak yang juga terbatas bagi warga negara. Dalam kewargaan kolonial, negara memberikan hak warga negara yang tetap ditopang atas dasar penundukkan dan ketidaksetaraan (Locher-Scholten, 2000: 152).

Gerakan politik kaum perempuan bumiputera menyuarakan gagasan kesetaraan yang salah satu wujudnya adalah hak memilih. Sebagai warga negara, perempuan Hindia menuntut hak untuk dapat duduk dalam dewan-dewan perwakilan. Gerakan kaum perempuan ini berkembang beriringan dengan tumbuhnya nasionalisme Indonesia.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Sekilas Kehidupan Emma Poeradiredja

Émma Poeradiredja, nama lengkapnya Raden Rachmat'ulhadih Poeradiredja, lahir di Cilimus Kuningan, 13 Agustus 1902. Ayahnya adalah Raden Kardana Poeradiredja⁸ (1880-1968) dan ibunya Nyi Mas Siti Djariah (1885-1973) (*Gunseikanbu*, 2603/1943: 474; Suharto, 2002: 106; Ekadjati, 2014: 97). Keluarga Poeradiredja bisa dikatakan sebagai

⁸ R. Poeradiredja merupakan seorang guru bahasa Sunda di Cilimus (1898-1910), kemudian di Jatiwangi, Tasikmalaya, Rangkasbitung (sebagai kepala HIS), dan Manonjaya. R. Puradiredja kemudian redaktur bahasa Sunda di Balai Pustaka, 1918-1922, dan sejak 1922-1932 menjadi redaktur kepala.

keluarga yang cukup progresif untuk ukuran masa itu. R. Poeradiredja, sang ayah, beberapa kali menyampaikan tulisan yang gagasannya utamanya adalah mengenai pentingnya kebangkitan orang Sunda dan Jawa. Keluarga Poeradiredja, termasuk Adil dan Émma, kemudian banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pagoejoeban Pasoendan. Émma cukup dikenal karena giat dalam Pasoendan Bagian Istri yang kemudian menjadi Pasoendan Istri, sedangkan Adil Poeradiredja merupakan ketua dari *Jougdorganisatie Pasoendan* yang kemudian berganti nama menjadi *Jasana Obor Pasoendan*, organisasi yang menaungi pemuda Sunda.

Émma termasuk perempuan Sunda yang cukup memperoleh pendidikan Barat. Setamat HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*), 1919, Émma meneruskan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Batavia dan tamat tahun 1921. Lantas Émma bekerja di Djawatan Kereta Api, mula-mula di Jakarta lalu pindah ke Bandung (*Gunseikanbu*, 2603/ 1943: 474; Suharto, 2002: 106; Ekadjati, 2014: 97).

Kesempatan Émma dalam menempuh pendidikan telah membuat pandangannya terhadap kedudukan perempuan menjadi lebih terbuka dan tidak lagi terlalu terikat dalam pandangan feodalistis yang menempatkan perempuan hanya sebagai “pengikut” para pria.

Émma terlibat dalam banyak organisasi pergerakan. Mulanya Émma terlibat dalam *Bond Inlandsche Studeeren* (1917). Pada 1918, Émma bergabung organisasi *Jong Java*. Pada organisasi inilah, Émma mula-mula bertemu dengan gagasan-gagasan mengenai kesetaraan dari para tokoh pergerakan nasional pada awal abad kedua puluh.

Émma semakin intensif terlibat dalam dunia pergerakan sejak pertengahan 1920-an. Pada 1925, Émma bergabung dengan *Jong Islamieten Bond* (JIB) yang dinilainya lebih progresif. Pada 1926, Émma menjadi *voorzitster* (ketua) JIB cabang Bandung. Pada tahun yang sama

dia pun menjabat sebagai ketua *Natipij*, yakni organisasi kepanduan yang diadakan oleh JIB. Sejak 1926 sampai 1935, Émma merupakan ketua *Dameskring* Bandung, yang tujuan utamanya adalah membina kepemimpinan kaum perempuan. Pada 1927, Émma tercatat sebagai anggota *Orde van Dieneren van Indie*. Pada 1929, dia merupakan sekretaris pertunjukan seni Hindia yang diadakan oleh organisasi Mardi Bekso Iromo (Pandji Poestaka, 1938: 1555).



Gambar 1: Emma Poeradiredja

Sumber: 25 Tahoen Pagoejoeban Pasoendan

Pada 30 Maret 1930, Émma dan kawan-kawan menginisiasi pendirian Pasoendan Bagian Istri (PBI). Pada perkumpulan yang menjadi bagian PP dalam mengurus pemberdayaan wanita ini, Émma dipercaya sebagai ketuanya. Sejak Juni 1931, PBI bertransformasi menjadi Pasoendan Istri (Pasi) dan Émma kembali terpilih menduduki jabatan ketua (Amin, 2013: 82). Dalam dunia kepanduan, pada 1930, Émma didaulat menjadi *leidster* (pemimpin) Pandoe Indonesia. Organisasi ini merupakan anggota dari perkumpulan pandu dunia, *Wereldbeweging*. Émma pun tercatat sebagai *lidbestuur* (anggota pengurus) *Meisjes-Gilde Nederlandsch Indische Padvindere Vereeniging* cabang Bandung. Dalam bidang sosial, Émma tercatat sebagai pendiri sekaligus ketua Roemah Piatoe di Kopoweg. Lembaga sosial yang didirikan sejak 1935 ini tercatat sebagai panti sosial pertama di Kota Bandung yang

didirikan dan dikelola oleh kaum perempuan bumiputera (Pandji Poestaka, 1938: 1555).

2. Emma dan Kehidupan Politik

Perjuangan perempuan di Hindia Belanda dalam memperoleh hak politiknya, khususnya hak pilih dapat dibagi menjadi tiga fase. Pertama, 1908-1925, ketika batas-batas legal antara laki-laki dan perempuan ditetapkan dalam penentuan dan pemilihan anggota dewan perwakilan yang mana perempuan belum diberikan hak pilih maupun dipilih. Kedua, 1925-1937 yang ditandai dengan munculnya tuntutan terhadap diberikannya hak pilih perempuan. Ketiga, 1937-1941 saat diskusi dan perdebatan mengenai hak pilih perempuan semakin intensif dan akhirnya tuntutan membuahkan hasil dengan diberikannya hak pilih pasif pada perempuan (Locher-Scholten, 2000: 153).

Pada mulanya, hak pilih hanya diberikan pada pria Eropa yang membayar pajak (1908), kemudian laki-laki dari komuitas lain (bumiputera dan Timur asing) diberikan hak pilih dengan ketentuan punya kekayaan dan mampu membaca (1917), selanjutnya semua laki-laki berusia minimal 21 tahun, membayar pajak dengan penghasilan minimal f300 dan bisa baca tulis memperoleh hak pilih (1925). Kenyataan ini menunjukkan bahwa penentuan kebijakan di Hindia Belanda hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja dari penduduk. Oleh karena berdasarkan survey tahun 1930, dari keseluruhan populasi hanya 11% laki-laki yang bisa baca tulis dan 2% perempuan (Locher-Scholten, 2000: 152-153).

Menyadari ketimpangan ini, organisasi perempuan yang pada pertengahan tahun 1920-an masih fokus terhadap soal sosial seperti pendidikan dan pernikahan, mulai membuka diri untuk terlibat dalam politik. Hal ini didorong juga oleh perubahan hukum di Belanda yang mulai mengakomodasi partisipasi politik perempuan. Gejala ini menyebar ke Hindia Belanda dengan direvisinya

regulasi pemungutan suara untuk pemilihan Dewan Kota pada 1925 (Locher-Scholten, 2000: 157).

Memasuki tahun 1930, mulai berkembang kesadaran bahwa emansipasi bagi perempuan, sebenarnya terjadi ketika perempuan bahu membahu untuk perjuangan nasional. Sejak inilah banyak organisasi perempuan yang menghubungkan diri dengan kelompok nasionalis yang menempuh jalan kooperasi⁹ (Locher-Scholten, 2000: 177).

Emma termasuk sosok yang sadar betul akan pentingnya peran politik perempuan, meski sebelum 1938, baik Emma pribadi maupun Pasi secara formal masih menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan politik. Pendirian dan aktivitas Pasi pada 1930-an nampaknya menunjukkan juga gejala harmonisnya hubungan organisasi perempuan dengan kelompok nasionalis kooperatif.

Seperi Emma ungkapkan bahwa kehadiran Pasi¹⁰ yang bersama-sama

⁹Gerakan kebangsaan Indonesia berubah arah pada tahun 1930an, terutama pada pertengahan kedua dasawarsa tersebut. Gerakan nonkooperatif yang berkembang pesat dan menarik banyak simpati pada tahun 1920an mengalami tekanan yang sangat besar dari pemerintah kolonial. Organisasi mereka dibubarkan dan para tokohnya ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang. Tekanan ini mengakibatkan pada 1930an gerakan kebangsaan mengalihkan jalan perjuangannya lebih pada gerakan yang sifatnya kooperasi dengan pemerintah kolonial.

¹⁰ Pasoendan Istri (Pasi) merupakan perkembangan dari Pasundan Bagian Istri (PBI) yang Emma dirikan bersama Salsih Woelan, Neno Ratnawinadi, Kosami Atmadinata, Haningsing Marahjani, dan Oetari Satjadidjaja pada 30 Maret 1930 (Poeradiredja, 1937a: c1; Suharto, 2002: 105-106; Amin, 2013: 82). PBI memiliki tujuan, yakni: membangkitkan perempuan Sunda dalam segala bentuk kebaikan dalam rangka memuliakan kesundaan; membantu serta bekerja bersama PP dalam segala bentuk usaha yang dapat dikerjakan oleh perempuan dalam

dengan Pasoendan dalam mengusahakan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa telah terjadi “kesetaraan” antara peran perempuan dan laki-laki dalam gerakan kebangsaan, sebagaimana dituntut oleh kebudayaan Sunda, yakni “*Nji Soenda salamina aja dina gedengeung Ki Soenda*” (Poeradiredja, 1940b: 139). Perempuan Sunda berada pada posisi berdampingan dengan laki-laki Sunda dalam menjalankan peran masing-masing. Keduanya memiliki kontribusi yang sama besarnya bagi kehidupan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan bangsa.

Pada perjalanannya, gerakan perempuan ini kemudian tumbuh dengan pengetahuan modern tak hanya terhadap hak perkawinan tetapi juga pada hak pilih. Usaha-usaha dalam pendidikan dan perbaikan kedudukan perempuan dalam perkawinan ini pada mula sepenuhnya bersifat nonpolitis, kecuali setelah kegiatan-kegiatan organisasi perempuan ini dihubungkan dengan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Dalam satu kesempatan, Émma pernah berpendapat tentang kedudukan kaum bumiputera. Dia menyatakan bahwa kedudukan kaum bumiputera dalam masyarakat Indonesia masihlah rendah. Mereka tidak bisa memimpin kehidupan mereka sendiri. Secara sosial politik, kedudukannya sebagai bangsa terjajah, tidak begitu memuaskan. Dalam penuturannya, Émma menuliskan:

“tempat kedoedoekan kita masih rendah dalam masjarakat Indonesia. Jang memegang pereconomian di bangsa kita adalah orang lain, jang memegang kepolietikan adalah bangsa lain, pendeknja kita dalam segala roepa tergantoeng pada bangsa lain. Keadaan ini tentoelah boekan keadaan jang patoeng. Keadaan ini haroes beroebah! Kita haroes bekerdja dengan sekoeat-koeatnja

oentoek memperbaiki keadaan bangsa kita itoe” (Poeradiredja, 1938d: b1).

Gagasan mengenai rendahnya kedudukan bumiputera sebagai bangsa jajahan inilah yang menjadi bibit-bibit bagi keterlibatan dan semakin pekanya perempuan dalam urusan-urusan politik. Kaum perempuan dituntut untuk ikut berupaya memperbaiki kondisi ini. Kesadaran tentang kewajiban untuk ikut memperbaiki keadaan anak negeri yang hadir dalam diri perempuan-perempuan bumiputera besar sekali manfaatnya bagi pergerakan nasional. Bagi Émma, kedudukan perempuan dalam kehidupan bangsa adalah sebagai *opgebouwd element*, yakni pembangun dalam setiap bagian masyarakat kebangsaan. (Poeradiredja, 1938e: a1).

Émma berkeyakinan bahwa sesungguhnya kaum perempuan memiliki pengaruh besar dalam menentukan kehidupan suatu masyarakat. Dalam penilaian Émma, perempuan, khususnya kaum ibu, adalah pihak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa. Dalam sebuah tulisannya, Émma pernah menyampaikan:

“... *jen kaoem iboe teh kedah djadi iboe bangsa anoe sampoerna, reh koe sadajana keoeninga, jen kaoem iboe teh ageung pangaroehna di pakoemboehan. Hartosna Iboe bangsa anoe sampoerna teh, njaeta kaoem iboe anoe lengkep kaoetamaanana sareng insap, jen kedah mangaroehan pakoemboehan sipat-sipat sareng sarat-sarat kaistrian anoe oetama tea, soepaja bangsana djadi noe oetama sareng moelja*¹¹ (Poeradiredja, 1940b: 135).

¹¹ ... bahwa kaum ibu harus menjadi ibu bangsa yang sempurna, yang semua orang tahu, bahwa kaum ibu besar pengaruhnya dalam kehidupan. Ibu bangsa yang sempurna berarti kaum ibu yang memiliki sifat-sifat utama serta menyadari bahwa (kaum ibu) harus memiliki sifat dan syarat utama itu agar bangsanya pun menjadi utama dan mulia.

Dalam tulisannya tersebut, Émma berpendapat bahwa kemajuan suatu bangsa akan berbanding lurus dengan kemajuan kaum perempuannya. Kaum perempuan yang memiliki kemampuan serta sadar akan kemampuannya tersebut menjadi pilar penting bagi kemajuan bangsa. Apabila perempuan telah terdidik sehingga memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga, mampu menyalurkan potensi sosial ekonomi mereka, maka kehidupan bangsa akan pula menjadi lebih baik.

Jika perempuan telah memiliki hak untuk menunjukkan pengaruhnya dalam masyarakat, maka mereka pun punya kewajiban terhadap masyarakat dalam hal kehidupan sosialnya, pendidikan dan pengajarannya, agama, serta politik. Peran perempuan dalam mempengaruhi masyarakat dapat dimulai dalam kehidupan rumah tangga yang mana sudah sejak lama perempuan yang menjadi pusatnya (Poeradiredja, 1938b: b1).

Untuk itu, perempuan-perempuan bumiputera perlu menerapkan beberapa prinsip dalam kehidupannya, yaitu pertama, meningkatkan kehormatan yang berarti menjadi perempuan yang terpercaya dalam segala hal. Kedua, kebersihan dan kesucian hati dalam menjalankan setiap pekerjaan. Ketiga, menjalankan prinsip keadilan dalam setiap pekerjaan agar jangan hanya keperluan sendiri yang diutamakan tetapi juga kepentingan masyarakat banyak. Keempat, cinta kepada bangsa harus jadi pendorong dalam bergerak. Kelima, menjunjung masyarakat. Keenam, untuk memperbaiki keadaan masyarakat, kaum perempuan harus paham betul susunan masyarakat itu (*maatschapellijk verhoudingen*). Ketujuh, ketahuilah benar kewajiban-kewajiban perempuan pada dirinya sendiri dan pada khalayak umum. Kedelapan, segenap perempuan harus memiliki cita-cita yang mendorong ke arah kemajuan (Poeradiredja, 1938d: a1-2).

Untuk mempertegas keyakinan bahwa perempuan turut memiliki

kewajiban dalam kehidupan bangsa, Émma merumuskan kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat. Pertama, perempuan adalah satu bagian dari satu masyarakat atau bangsa, bagaian lainnya adalah laki-laki. Kedua, sebagai bagian bangsa maka kewajiban perempuan terhadap bangsa sama besarnya dengan laki-laki. Ketiga, perempuan memiliki kewajiban memperhatikan segala bagian masyarakat agar bisa bekerja untuk memperbaiki masyarakat itu. Keempat, keadaan masyarakat tergantung dari keadaan masing-masing bagian masyarakat itu yang termasuk perempuan di dalamnya. Kelima, masyarakat menjadi gambaran keadaan suatu bangsa. Keenam, memperbaiki masyarakat sama dengan memperbaiki keadaan bangsa oleh karena itu perempuan harus ambil bagian di dalamnya. Ketujuh, segenap kaum perempuan harus mendidik dirinya sendiri agar mampu menjalankan kewajibannya sebaik mungkin (Poeradiredja, 1938d: a1)

Tak lama setelah kongres perempuan kedua, kesadaran politik dalam gerakan perempuan, mulai semakin nampak. Pada 1935, usulan mengenai hak pilih perempuan bumiputera sebagai anggota *volksraad* dikirimkan kepada pemerintah. Pasi dan PIPB adalah dua perkumpulan perempuan yang paling rajin menyuarakan dan berusaha supaya hak untuk memilih dan dipilih diberikan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia (Santosa, 1940: 152; Amin, 2013: 83). Pasi bahkan telah menyuarakan tekadnya bahwa mereka akan berjuang untuk memperoleh kursi dalam *raad* (Santosa, 1938: 704).

Pada Februari 1938, pemerintah membuka kesempatan dan memberi hak bagi perempuan di Hindia Belanda untuk dipilih bagi *Staadsgemeenteraden*. Merespons kesempatan ini, Émma mengemukakan pendapatnya bahwa hak memilih dan terpilih inilah yang telah membukakan jalan bagi perempuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai satu

bagian dari bangsa dalam bidang pemerintahan (Poeradiredja, 1938d: a1).

Pada 1938, Émma menyatakan, bahwa dengan adanya kesempatan terlibat dalam pemilihan berbagai *raad*, Pasi dan pergerakan perempuan pada umumnya telah sampai pada tahap ketiga perjuangannya. Pada tahap pertama dan kedua, pergerakan perempuan memusatkan perhatiannya pada urusan rumah tangga dan sosial. Pada tahap ketiga ini, pergerakan perempuan bersiap untuk turut serta dalam bagian-bagian kenegaraan. Émma percaya bahwa segenap kaum perempuan harus bersiap menerima *passief kiesrecht* bagi badan-badan perwakilan (Poeradiredja, 1938f: b1).



Gambar 2: Emma (duduk kedua dari kiri) dan Pengurus Pasi

Sumber: *De Indonesische Vrouw*, 1898-1948.

*Passief kiesrecht*¹² (hak dipilih) untuk *gemeenteraden* diberikan kepada kaum perempuan bumiputera maupun perempuan Eropa, namun *actieve kiesrecht* (hak memilih) belum diberikan (Santosa, 1938: 703; Santosa, 1940: 152). Setengah

¹²*Passief kiesrecht* ini meliputi hak akan dipilih untuk duduk dalam bermacam-macam *raad* (*gemeenteraad*, *raad* *kabupaten/ regentschapsraad*, *provincialeraad*, *volksraad*). Dalam hal ini seorang pemilik *passief kiesrecht* hanya menunggu apakah dia akan dipilih oleh orang yang memiliki hak memilih (*actief kiesrecht*) atau tidak. Anggota *gemeenteraad* dan *regentschapsraad* dipilih oleh warga laki-laki yang telah memenuhi syarat; anggota *provincialeraad* dan *volksraad* dipilih oleh anggota *raad* kota dan *raad* kabupaten (Santosa, 1938: 703)

dari partai anak negeri di Hindia Belanda bermufakat bahwa pada 1938 harus ada anggota perempuan yang duduk dalam *raad*. Setengah partai lainnya belum berpendapat dengan alasan mereka belum memiliki calon. Keberadaan perempuan dalam dewan-dewan kota menjadi penting karena merekalah yang akan memilih anggota *volksraad*. Apabila telah ada wakil perempuan dalam *raad* kota, mereka bisa memilih perempuan lainnya untuk duduk sebagai anggota *volksraad* (Santoso, 1938: 704). Pada KPI ketiga di Bandung, usulan mengenai hak pilih perempuan semakin mengemuka (Vreede-de Stuers, 2008: 138).

Emma dan Pasi terus mengampanyekan hak pilih bagi perempuan. Secara legal formal Pasi bukan suatu perkumpulan politik karena memang belum ikut *staatkundig politiek*. Baru setelah 1938, Pasi menentukan dan menunjukkan arah politik mereka. Tindakan politik yang dipilih oleh Pasi adalah jalan kooperatif dengan tidak melanggar aturan. Sikap ini dipilih karena sejalan dengan haluan politik PP dan terutama agar kaum perempuan dapat memperoleh hak politik dengan duduk dalam dewan perwakilan. Tujuan perempuan ada di dewan-dewan perwakilan adalah supaya kepentingan perempuan diperhatikan oleh pemerintah (Poeradiredja, 1939: b1).

Émma menjelaskan bahwa menjelang dasawarsa keempat abad keduapuluh, telah terjadi kemajuan yang cukup berarti terkait hak politik kaum perempuan. Usaha agar perempuan memiliki hak pilih pasif untuk duduk di *Volksraad* yang diusahakan sejak 1920-an memang belum cukup berhasil. Akan tetapi pada 1938, perempuan akan memiliki *passief kiesrecht* untuk duduk di *gemeenteraad* (dewan kota praja). Hak ini rencananya akan terus berkembang dengan diperolehnya hak pilih aktif¹³ pada 1942

¹³ Hak pilih aktif ini pada kenyataannya tak pernah terwujud pada masa Pemerintahan

(Poeradiredja, 1939: b1). Dalam kongres Pasi VII pada 1938, sempat muncul wacana agar hak perempuan dipilih tidak hanya terbatas pada *gemeenteraad* saja, tetapi meliputi seluruh *locale raden*, yakni *Regenschapsraad* dan *Provincieraad*. Bagi Emma, konsekuensi dari keinginan ini adalah harus dipersiapkannya anggota-anggota yang kelak akan cakap dalam menerima hak pilih tersebut. *Dina waktosna oerang dipaparin eta hak, kedah parantos sajagi balatantara anoe tiasa sareng sawawa nampi eta hak*, pada waktunya kita disertai hak tersebut, sudah harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu serta cakap menerima hak tersebut (Poeradiredja, 1938: b1).

Émma berpendapat bahwa kaum perempuan hendaknya 'melek' politik dan memiliki pendirian politik yang jelas. Dalam berhubungan dengan politik, sebaiknya kaum perempuan tidak lagi merasa risih (Poeradiredja, 1939: b1). Perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama dalam lapangan politik. Pandangan Émma tentang kedudukan perempuan ini pernah disampaikan ketika dia berbicara dalam satu kesempatan rapat terbuka di Soreang Kabupaten Bandung pada hari Minggu 16 Juli 1939. Émma mengatakan bahwa *urang Sunda ajeg pangadegna pami istri sareng pameget sami majeng, kiatna sareng insyafna* (urang Sunda akan kokoh apabila perempuan dan lelaki sama-sama maju, kekuatan dan kesadarannya) (Poeradiredja, 1939: b1). Masih dalam kesempatan yang sama, Émma menekankan bahwa istri yang beraktivitas di luar rumah hendaknya tetap mengingat kodratnya sebagai seorang wanita yang punya kewajiban mengurus rumah tangga. Sikap demikian yang masih mengingatkan perempuan akan kewajibannya dalam rumah tangga, membuat Pasi kerap mendapat celaan dari organisasi perempuan yang lain, karena

dianggap masih mengurus urusan dapur (Poeradiredja, 1939: b1).

Émma menegaskan gagasannya itu dengan pernyataan:

"...bangsa itoe terdjadi dari doea bagian jaitoe perempoean dan laki-laki... djika perempoean itu satoe bagian daripada soeatoe bangsa, tentoelah mereka memiliki tempat kedoedoekan di dalam segala hal jang berhoeboeng dengan bangsa itoe. ...boekanlah soeatoe bangsa baharoe mendjadi dewasa, djika masing-masing bagiannya mendjadi satoe bagian jang koeat dan patoet?" ... pengaroeh perempoean dan pengaroeh laki-laki haroes kelihatan bertimbangan, artinya perempoean dan laki-laki ada sama harganja (*gelijkwaardig*) (Poeradiredja, 1938b: b1).

Kesempatan kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam politik semakin terbuka dengan dibukanya kesempatan berkontestasi pada pemilihan *Gemeenteraad*, 1938. Pada pemilihan anggota dewan kota praja baru, Agustus 1938, Émma terpilih untuk menjadi anggota dewan kota praja Bandung. Émma menjadi wanita Sunda pertama yang terpilih menjadi anggota *gemeenteraad*. Pada tahun itu terpilih juga Ny. Soenarja Mangoenpospito di Semarang, Ny. Soedirman di Surabaya, Ny. Sri Oemtiti di Cirebon, dan R.A. Sangkaningrat¹⁴ di

¹⁴ R.A. Sangkaningrat, yang lahir pada 1907, merupakan istri dari bupati Bandung R.A.A. Wiranatakoesoemah V. Sangkaningrat adalah anak dari R.Rg. Soeriadihardja, mantan patih Sumedang. Dia juga adalah cucu R.A.A. Martanagara, mantan bupati Bandung. Setelah tamat HBS, Sangkaningrat sempat mengikuti *hulpacte IEV* tetapi tidak selesai. R.A. Sangkaningrat diangkat sebagai pengganti karena Ir. Soenario tidak menerima keterpilihannya dan menolak untuk dilantik menjadi anggota *Gemeenteraad*. Meskipun R.A. Sangkaningrat tidak termasuk dalam peserta *herstemming*, dia berhak menjadi anggota pengganti karena dia satu-satunya

Kolonial Hindia Belanda, karena Belanda telah lebih dahulu menyerah kalah kepada Jepang.

Bandung yang diangkat sebagai anggota pengganti karena ada anggota terpilih yang mengundurkan diri (Pandji Poestaka, 1938: 1555; Santosa, 1940: 153; Vreede-de Stuers, 2008: 141; Amin, 2013: 83). Émma mengemban tugas sebagai anggota *gemeenteraad* sampai berakhirnya Pemerintahan Kolonial Belanda, pada 1942.

Terpilihnya Émma sebagai anggota *gemeenteraad*, tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang mudah. Dia harus melewati pemungutan suara ulang sampai akhirnya ditetapkan sebagai anggota dewan perwakilan kota. Pada pemungutan suara putaran, Émma harus bersaing dengan duapuluh dua kandidat lainnya untuk memperebutkan sembilan kursi yang tersedia bagi perwakilan golongan bumiputera di dewan kota Bandung. Pasoendan, Parindra, dan *widegroep*¹⁵ (kelompok gabungan) merupakan partai yang mewakili bumiputera di Bandung. Pasoendan mengajukan sembilan kandidat, Parindra dengan lima calon, dan kelompok gabungan terdiri atas sembilan nama.

Para calon anggota *gemeenteraad* ini memperebutkan suara dari 4.208 warga yang memiliki hak pilih. Keseluruhan pemilih ini adalah laki-laki¹⁶, karena merekalah warga yang secara yuridis memiliki *actief kiesrecht*, yakni hak untuk memilih dan dipilih. Pemilihan pertama dilaksanakan pada 16 Agustus 1938. Pada pemilihan tersebut, pemilih diberikan hak

untuk memilih lebih dari satu calon anggota *gemeenteraad*. Pada pemilihan pertama ini, lima kandidat yang meraih suara terbanyak akan otomatis terpilih menjadi anggota *gemeenteraad*. Sedangkan sisa empat kursi lainnya akan diperebutkan dalam *herstemming* oleh kandidat yang pada pemilihan pertama menempati peringkat enam sampai tiga belas dalam jumlah perolehan suara.

Tabel 1: Daftar Calon Anggota Gemeenteraad Bandung 1938

Pasoendan	Parindra	<i>Widegroep</i> (gabungan)
R. Atmadinata	Ir. Rooseno	R.A. Sangkaningrat
R. Moch. Enoch	Ali Tirtosoewirjo	R. Imbi Djajakoeseomah
R. King Natawijogja	Poerwosoewardjo	Ir. Rooseno
Mev. Émma Poeradiredja	Soeselo	Abdoelrachim
R. Idih Prawiradipoetra	Wasar	R. Wargakoeseomah
Said Hassan Wiratmana		Soenario
M. Soeparman		Sastra Soeirdja
Ir. R. Oekar Bratakoeseomah		Sabirin
R. Husjn Kartasasmita		Djoko Said

Sumber: "*Verkiezing Gemeenteraad*", *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 163, 23 Juli 1938.

Pada pemilihan dewan Kota Bandung kali ini, Pasoendan bisa dikatakan meraih pencapaian yang cukup memuaskan. Lima kursi dalam *gemeenteraad*, yang diperebutkan dalam pemilihan pertama, secara keseluruhan berhasil diraih oleh kandidat-kandidat dari Pasoendan. Berturut-turut, yakni R. Moch. Enoch dengan perolehan 1.262 suara, R. Idih Prawiradipoetra yang memperoleh 1.236 suara, R. King Natawijogja dengan 1180 suara, R. Atmadinata yang meraih 1.154, dan Ir. R. Oekar Bratakoeseomah yang mampu mengumpulkan 1.152 suara (Sipatahoenan, 1938b: a2).

kandidat yang dimajukan oleh orang (Pandji Poestaka, 1938: 1555; Lubis, 1998: 297).

¹⁵ *Widegroep* merupakan kelompok gabungan yang merupakan koalisi dari Parindra, PIPB, VoIB, dan SI penyedar. Semula Pasoendan ikut tergabung dalam koalisi ini. Akan tetapi, tidak adanya kesepakatan dengan Parindra dalam hal pembagian jatah calon anggota dewan perwakilan, membuat Pasoendan keluar dari kelompok ini.

¹⁶ Hak suara hanya diberikan kepada laki-laki yang melek huruf latin dan tingkat pajak penghasilannya tinggi (Ricklefs, 2016: 243).

Émma yang pada pemilihan pertama berhasil mengumpulkan 1.062 suara, harus bersaing kembali dengan tujuh kandidat lainnya pada pemungutan suara tahap kedua. *Herstemming* ini diikuti oleh tiga kandidat dari Pasoendan, yaitu R. Husjn Kartasmita, Émma Poeradiredja, dan M. Soeparman. Dua dari Parindra, yakni Ir. Rooseno dan Ali Tirtosoewirjo. Serta tiga dari kelompok gabungan (*widegroep*), yakni Wargakoesomah, Soenario, dan Djoko Said (Sipatahoenan, 1938b: a2; Pandji Poestaka, 1938c: 1288).

Tabel 2: Jumlah Pemilih dan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gemeenteraad Bandoeng 1938

Kiesdistrict	Jumlah Pemilih	Partisipasi Pemilih
1	880	497
2	1009	667
3	822	426
4	886	437
5&6	886	312

Sumber: "*Bandoeng milih lid Gemeenteraad*", *Sipatahoenan, th. XV, No. 180, 12 Agustus 1938*.

Berdasarkan hasil pemungutan suara tahap dua yang dilaksanakan pada 24 Agustus 1938, terpilih empat kandidat dengan perolehan suara terbanyak. Mereka secara otomatis berhasil merebut empat kursi tersisa untuk duduk dalam *gemeenteraad* sebagai wakil dari golongan bumiputera. Keempat kandidat terpilih itu, masing-masing adalah Émma Poeradiredja (1.083), Soenario (1.147), Ir. Rooseno (1.160), dan Ali Tirtosoewirjo (1.065) (Sipatahoenan, 1938c: a3; Pandji Poestaka, 1938b: 1349). Pada *herstemming* ini, Émma berhasil meraih sebanyak 1.083 suara dengan rincian 217 suara pada *kiesdistrict* 1 (Balonggede), 346 suara pada *kiesdistrict* 2 (Tjikakak), 227 suara pada *kiesdistrict* 3 (telokboejong), 217 dari *kiesdistrict* 4 (Atjehstraat), dan 76 suara *kiesdistrict* 5 & 6 (Lengkong) (Sipatahoenan, 1938: a3).

Terpilihnya Émma dan perempuan lainnya sebagai anggota *gemeenteraad*, menunjukkan bahwa pada 1938 *passief kiesrecht* bagi perempuan dalam pemilihan anggota dewan kota praja telah berhasil diusahakan. Émma menganggap bahwa keterpilihannya tersebut telah membawa Pasi memasuki babak baru, yakni bersiap menerima kerja-kerja politik (Poeradiredja, 1939: b1). Setelah terpilih menjadi anggota *gemeenteraad*, Émma semakin terus terang mengenai pentingnya peran politik perempuan. Dalam sebuah tulisannya mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat, Émma secara tegas memasukkan bidang politik sebagai bidang yang perlu diusahakan oleh perempuan di samping pendidikan dan sosial.

Selanjutnya penting untuk mengusahakan hal serupa bagi *volksraad*. Telah ada kesempatan yang cukup terbuka bagi perempuan untuk duduk dalam dewan perwakilan tersebut. Sayangnya, ketika dilakukan pemilihan anggota *volksraad* pada Januari 1939, tidak ada perempuan yang terpilih (Santosa, 1940: 153). Akibatnya, beberapa organisasi perempuan seperti Pasi, PIPB, dan Sarekat Kaoem Iboe Soematra (SKIS) mengirim *motie* kepada pemerintah agar ada perwakilan dari perempuan bumiputera yang diangkat sebagai anggota *volksraad*. Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sampai pelantikan anggota pada Mei 1939 tetap tidak ada perempuan bumiputera yang diangkat dalam *volksraad* (Santosa, 1940:153-154; Amin, 2013: 84).

Pasi menjadi organisasi yang cukup bersemangat menentang kebijakan yang tidak menempatkan perempuan dalam *volksraad* tersebut. Atas prakarsa Pasi, pada 6 Agustus 1939, di beberapa tempat diadakan *protestmeeting kaoem iboe* untuk menunjukkan kekecewaan perempuan bumiputera karena tidak adanya wakil mereka dalam *volksraad* (Santosa, 1940: 154). Dalam *protestmeeeting* tersebut, nama Émma sempat pula dicalonkan untuk menjadi

anggota *volksraad*. Pada 6 Agustus 1939, sewaktu diadakan pertemuan oleh beberapa organisasi perempuan, disodorkan tiga nama untuk anggota *volksraad*, yakni Émma Poeradiredja (Pasundan Istri), Nyonya Datoek Toemengging (Istri Sumatra), dan Maria Ulfah Santoso (Istri Indonesia) (Vreede-de Stuers, 2008: 141).

Pada September 1939, atas inisiatif Gapi diadakanlah rapat umum di Jakarta yang menuntut diselenggarakannya parlemen yang sepenuhnya berisi bangsa Indonesia. Pada 17 Desember 1939, juga atas inisiatif Gapi, diadakanlah suatu aksi massa di 99 tempat di seluruh Indonesia. Pada aksi yang diklaim diikuti sekitar 100.000 massa tersebut diserukanlah propaganda “Indonesia Berparlemen”. Dari organisasi perempuan hanya Pasi yang terlibat dalam gerakan ini (Santosa, 1940: 154; Amin, 2013: 84). Keterlibatan Pasi dalam aksi ini mempertegas apa yang telah disebutkan oleh Émma, yakni Pasi siap menerima dan menjalankan kerja-kerja politik.

Aksi lanjutan dari gerakan “Indonesia Berparlemen” adalah diadakannya Kongres Rakjat Indonesia (KRI) di Jakarta pada 23-25 Desember 1939. Dari kalangan organisasi perempuan Pasi – yang saat KRI disebut Pagoejoeban Pasoendan bagian Istri– dan Istri Indonesia yang turut serta. KRI ini menghasilkan keputusan yaitu menerapkan kongres sebagai badan tetap dan akan mengadakan kongres umum secara berkala serta mengusahakan terwujudnya Indonesia berparlemen (Santosa, 1940: 155; Amin, 2013: 84).

Diperolehnya hak pilih pasif bagi perempuan menunjukkan bahwa usaha politik yang dilakukan telah membuahkan hasil meskipun belum sepenuhnya menggembirakan. Capaian tersebut boleh dianggap telah menggenapkan peran perempuan bumiputera dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari dunia pergerakan perempuan pada paruh pertama

abad keduapuluh, Émma menghimbau perempuan untuk sadar bahwa mereka dapat terlibat dalam perubahan masyarakat. Émma kembali menyeru kepada segenap perempuan Indonesia:

“Perempoean Indonesia memiliki kewadjiban terhadap masjarakat Indonesia. Apakah perempoean Indonesia soedah insjaf terhadap kewadjiban itoe? Beloem semoea! Saudara kaoem perempoean, teroetama saudara-saudara perempoean Indonesia! Baktikanlah tenaga oentoek memperbaiki keadaan masjarakat kita, agar maksoed dan tjita-tjita kita lekas tertjapai. Bekerdjalah di samping kaoem laki-laki sebagai perempoean jang tahoe kedoedoekannja. Ketinggian masjarakat kita ada di dalam tangan kita sekalian!” (Poeradiredja, 1938c: b1)

“Kepada perempoean Indonesia kami meminta dengan sangat djoengdjoenglah keadaan kebangsaan dengan kekoetaan kalian sekalian! Bekerdjalah lebih keras dari sekarang! Insjafilah pada kedoedoekan kita kaoem perempoean, jaitoe mendjadi pembangoen bagi bangsa kita!” (Poeradiredja, 1938d: a1)

Dalam pidatonya pada Kongres Pasoendan 1940, Émma menegaskan bahwa kemuliaan bangsa adalah sesuatu yang harus terus menerus diperjuangkan. Kemuliaan ini belum tentu tercapai dengan diperolehnya kemerdekaan, belum tentu diraih dengan telah diberikannya parlemen bagi kaum bumiputera. Émma melanjutkan, “*kamoeljaan bangsa langkoeng tebih, langkoeng loehoeng ti kemerdikaan*”, kemuliaan bangsa lebih jauh dan lebih tinggi daripada kemerdekaan.

Bagi Emma, kemerdekaan dan segala rupa yang berhubungan dengan kenegaraan hanyalah *middelen* (perangkat) bagi tercapainya kemuliaan bangsa. Perjuangan meraih kemuliaan bangsa

adalah pekerjaan seumur hidup dan tak akan pernah berhenti (Poeradiredja, 1940a: b1). Kemuliaan yang dia maksud adalah kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan kemampuan sendiri serta secara moral mampu mendudukkan perempuan dan laki-laki sebagai dua bagian dari bangsa yang kedua masing-masing memiliki kewajiban dan hak.

Dan kemuliaan itu patut diusahakan dengan jalan pendidikan bagi segenap warga negara, memberi jalan bagi perempuan untuk turut mempengaruhi jalannya kehidupan masyarakat, menguatkan rumah tangga, serta menegaskan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Émma menilai, bangsa yang secara politis telah mencapai kemerdekaan, belum tentu mampu mencapai kemuliaan apabila mereka bergantung pada bangsa lain (Poeradiredja, 1940a: b1)

D. PENUTUP

Émma Poeradiredja merupakan salah satu representasi perempuan Sunda dalam pergerakan perempuan pada pertengahan pertama abad keduapuluh. Émma hadir dengan visi bahwa dalam kehidupan masyarakat, perempuan dan laki-laki harus bersama-sama bekerja untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Émma menyatakan bahwa dalam upaya pemberdayaan perempuan ada tiga tahap yang harus ditempuh, yakni memberdayakan perempuan dalam rumah tangga, memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan melibatkan perempuan dalam kehidupan politik. Melalui keterlibatan dalam politik, perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Tulisan ini hanya membicarakan sedikit bagian dari kehidupan Émma Poeradiredja dan pergerakan perempuan di Indonesia. Tulisan ini ditunjang oleh sumber yang juga terbatas. Oleh karena itu sangat mungkin untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan didasarkan pada temuan

sumber yang lebih memadai dan penafsiran yang lebih baru.

DAFTAR SUMBER

1. Skripsi, dan Tesis

Dirapradja, Ietje Marlina. 2001.

Kedudukan Wanita Menak dalam Struktur Masyarakat Sunda. Disertasi. Bandung: Unpad.

2. Buku

Amin, Sjarif. 2013.

Perjuangan Paguyuban Pasundan 1914-1942. Bandung: Pustaka Jaya.

Ekadjati, Edi. S. 2014.

Dari Pentas Sejarah Sunda: Sangkuriang hingga Juanda terj. Purwanto. Bandung: Kiblat-PSS.

Giddens, Anthony. 1992.

Sociology 3rd pr. Cambridge: Polity Press.

Gunseikanbu.2603/ 1943.

Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa. Jakarta.

Locher-Sholten, Elsbeth.2000.

Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the NederlandsIndie 1900-1942. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Soeharto. 2002.

Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942: Profil Pergerakan Etno-Nasionalis. Bandung: Satya Historika.

Vreede-de Stuers, Cora. 2008.

Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian terj. Elvira Rosa dkk. Jakarta: Komunitas Bambu.

3. Artikel dan Berita dalam Surat Kabar

“Bandoeng Milih Lid Gemeenteraad”, *Sipatahoenan*, th. XV, No. 180, 12 Agustus 1938a.

“Bandoeng Milih Lid Gemeenteraad”, *Sipatahoenan*, th. XV, No. 184, 16 Agustus 1938b.

“Herstemming Gementee Bandoeng”, *Sipatahoenan*, th. XV, No. 194, 25 Agustus 1938c.

- “Kongres Perempuan III”, *Pandji Poestaka*, Th. XVI, No. 61, 2 Agustus 1938(a).
- “Lid-Lid Boemipoetra Gemeenteraad Bandoeng”, *Pandji Poestaka*, Th. XVI, No. 82, 14 Oktober 1938.
- “Pemilihan Gemeente Bandoeng”, *Pandji Poestaka*, Th. XVI, No. 39, 30 Agustus 1938(b).
- “Pemilihan Gemeente di Bandoeng”, *Pandji Poestaka*, Th. XVI, No. 66, 19 Agustus 1938(c).
- Poeradiredja, Emma. 1937a. “Pasoendan Istri”, *Sipatahoenan*, Th. XIV, No. 68, 27 Maart 1937.
- _____. 1937b. “Kongres Pasoendan Istri ka VI”, *Sipatahoenan*, Th. XIV, No. 69, 30 Maart 1937.
- _____. 1938a. “Congres Pasi VII”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 86, 19 April 1928.
- _____. 1938b. “Perempoean dan Masjarakat”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 88, 21 April 1938.
- _____. 1938c. “Perempoean dan Masjarakat-2”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 89, 22 April 1938.
- _____. 1938d. “Perempoean dan Masjarakat-3”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 90, 23 April 1938.
- _____. 1938e. “Perempoean Mendjadi Pembangoen dalam Segala Bagian Masjarakat Kebangsaan. *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 164, 25 Juli 1938.
- _____. 1938f. “Pidato Penoetoeapan Kongres Perempoean Indonesia III”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 166, 27 Juli 1938.
- _____. 1938g. “Pasi Bandoeng Sawindoe: 30 Maart 1930-30 Maart 1938”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 71, 25 Juli 1938.
- _____. 1939. “Pasoendan Istri jeung Politiek”, *Sipatahoenan*, Th. XVI, No. 158, 18 Juli 1939.
- _____. 1940a. “Istri Soenda”, *Sipatahoenan*, Th. XVII, No.69, 26 Maret 1940.
- _____. 1940b. “Papantjen Isteri Soenda”, dalam Oekar Bratakoesoema; Resman Ijas; Kasmara. *25 Tahoen Pagoejoeban Pasoendan*. ttp: tp. hal. 135-142.
- Santosa, Maria Ulfah. 1938. “Passief Kiesrecht”, *Pandji Poestaka*, Th. XVI, No. 37, 10 Mei 1938.
- _____. 1940. “De Indonesische Vrouwbeweging” dalam dalam Oekar Bratakoesoema; Resman Ijas; Kasmara. *25 Tahoen Pagoejoeban Pasoendan*. ttp: tp. hal. 143-155.
- “Verkiezing Gemeenteraad”, *Sipatahoenan*, Th. XV, No. 163, 23 Juli 1938.

